



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta(RBT/Ojek), tempat tinggal Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I;
2. **Ahliwaris dari**, yang terdiri dari:
 - a., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 - b., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
 - c., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
 - d., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga; bertempat tinggal Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dahulu Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 049/TLS/BBH/SK/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepnaiteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 27/D/IV/2016 tanggal 12 April 2016, Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I dan para Tergugat Kompensi II/para Penggugat Rekonpensi II telah memberikan kuasa kepada Muhammad Husin, SH, dan Abdul Majid, SH, keduanya advokat pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum TRIO- LABELS beralamat di Jalan Al-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, sekarang disebut sebagai para Pemanding;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



melawan

1., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I;
2., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II ;
3., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat Kompensi III/Tergugat Rekonpensi III;
4., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat Kompensi IV/Tergugat Rekonpensi IV; Nomor 1 s.d 4 sekarang disebut sebagai para Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0485/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Dalam Kompensi:

- 1.1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 1.2. Menyatakan telah meninggal dunia Pr.pada tanggal 07 April 2006;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



- 1.3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Pr.sebagai berikut:
 - 1.3.1 (anak perempuan kandung);
 - 1.3.2. (anak perempuan kandung);
 - 1.3.3. (anak perempuan kandung);
 - 1.3.4. (anak perempuan kandung);
 - 1.3.5. (anak laki-laki kandung);
 - 1.3.6. (anak laki-laki kandung);
- 1.4. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2008;
- 1.5. Menetapkan harta peninggalan/ harta warisan/ tirkah dari almarhumah Pr. sebagai berikut:
 - 1.5.1. 1 (satu) petak tanah dan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) 2 lantai terbuat dari kayu di atasnya, yang terletak di Gampong Bireuen Mns. Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

Batas dan ukuran tanah:

Utara dengan tanah Irigasi/saluran air, ukuran 08,20 meter;
Selatan dengan tanah Jln. Medan Banda Aceh, dengan ukuran 08,00 meter;
Barat dengan tanah/ruko Nurhayati Sulaiman, dengan ukuran 21,80 meter;
Timur dengan tanah/ruko Azhar A. Gani, dengan ukuran 21,80 meter;

Ukuran bangunan rumah toko (ruko):

Utara dengan ukuran 08,20 meter;
Selatan dengan ukuran 08,00 meter;
Barat dengan ukuran 18,50 meter;
Timur dengan ukuran 18,50 meter;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



- 1.5.2. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Blang Rheum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
Utara dengan tanah sawah Geuchiek A. Rahmansyah, ukuran 177,60 meter;
Selatan dengan tanah sawah Murdani, Adam Zainun dan saluran air, dengan ukuran 152,00 meter dan 13,00 meter;
Barat dengan saluran air, dengan ukuran 21,70 meter;
Timur dengan saluran air, dengan ukuran 22,00 meter;
- 1.6. Membagi/menfaraidlkan harta peninggalan/ harta warisan/ tirkah dari almarhumah Pr. yang tersebut pada diktum 1.5 (1.5.1 dan 1.5.2) di atas kepada ahli waris sebagai berikut:
- 1.6.1. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- 1.6.2. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- 1.6.3. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- 1.6.4. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- 1.6.5. (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian ;
- 1.6.6. (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian;
- 1.7. Menghukum /memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat dan bagian dari almarhum yang dikuasai Tergugat I sesuai hak bagiannya dari objek perkara/harta warisan/harta peninggalan/tirkah tersebut dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura/fisik objek tersebut, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang/harga atau penjualan lelang melalui Kantor

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada ahli waris dari almarhumah Pr..... sesuai menurut bagian masing-masing tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;

- 1.8. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima selain/selebihnya;

2. Dalam Rekonpensi:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvanklijk verklaark);

C. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan menjalankan isi putusan ini;
2. Menghukum Tergugat I Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.731.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0485/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Nopember 2016 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa para Terbanding tertanggal 21 Nopember 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding tertanggal 5 Desember 2016, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing masing pihak lawannya ;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara dimaksud telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Nomor Register 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh tanggal 26 Januari 2017 dan untuk lebih lanjut pada tanggal 27 Januari 2017 diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0485/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dalam perkara pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka para Tergugat/ para Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan para Pembanding tersebut, baik keberatan dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara ternyata oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut adalah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi alasan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah tepat dan benar, maka memori banding para Pembanding tertanggal 21 Nopember 2016 tidak turut dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, demikian juga dengan kontra memori banding Terbanding tanggal 5 Desember 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi karena para Terbanding menerima sepenuhnya isi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0485/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0485/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan faraidh maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/Terbanding secara tanggung menanggung baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, yang untuk tingkat banding sejumlah sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan banding para Pembanding;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0485/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan tersebut sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Dalam Kompensi:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



- 1.1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 1.2. Menyatakan telah meninggal dunia Pr. pada tanggal 07 April 2006;
- 1.3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Pr. sebagai berikut:
 - 1.3.1. (anak perempuan kandung);
 - 1.3.2. (anak perempuan kandung);
 - 1.3.3. (anak perempuan kandung);
 - 1.3.4. (anak perempuan kandung);
 - 1.3.5. (anak laki-laki kandung);
 - 1.3.6. (anak laki-laki kandung);
- 1.4. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2008;
- 1.5. Menetapkan harta peninggalan/ harta warisan/ tirkah dari almarhumah Pr. sebagai berikut:
 - 1.5.1. 1 (satu) petak tanah dan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) 2 lantai terbuat dari kayu di atasnya, yang terletak di Gampong Bireuen Mns. Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

Batas dan ukuran tanah:

Utara dengan tanah Irigasi/saluran air, ukuran 08,20 meter;
Selatan dengan tanah Jln. Medan Banda Aceh, dengan ukuran 08,00 meter;
Barat dengan tanah/ruko Nurhayati Sulaiman, dengan ukuran 21,80 meter;
Timur dengan tanah/ruko Azhar A. Gani, dengan ukuran 21,80 meter;

Ukuran bangunan rumah toko (ruko):

Utara dengan ukuran 08,20 meter;
Selatan dengan ukuran 08,00 meter;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Barat dengan ukuran 18,50 meter;

Timur dengan ukuran 18,50 meter;

1.5.2. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Blang Rheum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

Utara dengan tanah sawah Geuchiek A. Rahmansyah, ukuran 177,60 meter;

Selatan dengan tanah sawah Murdani, Adam Zainun dan saluran air, dengan ukuran 152,00 meter dan 13,00 meter;

Barat dengan saluran air, dengan ukuran 21,70 meter;

Timur dengan saluran air, dengan ukuran 22,00 meter;

1.6. Membagi/menfaraidkan harta peninggalan/ harta warisan/ tirkah dari almarhumah Pr. yang tersebut pada diktum 1.5 (1.5.1 dan 1.5.2) di atas kepada ahli waris sebagai berikut:

1.6.1. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

1.6.2. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

1.6.3. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

1.6.4. (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

1.6.5. (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian ;

1.6.6. (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian;

1.7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat dan bagian dari almarhum yang dikuasai Tergugat I sesuai hak bagiannya dari objek perkara/harta warisan/harta peninggalan/tirkah tersebut dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura/fisik objek tersebut, maka

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang/harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada ahli waris dari almarhumah Pr. sesuai menurut bagian masing-masing tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;

- 1.8. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;

2. Dalam Rekonsensi:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk verklaard);

C. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan menjalankan isi putusan ini;
 2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.731.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Sabri, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Ketua Majelis,

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H

Drs. H. Rafi'uddin, MH

Panitera Pengganti

Drs. Sabri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)